



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN
2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal maka supaya berjalan efektif, efisien dan akuntabel perlu perubahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
8. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/188.1/1.12/2019 tentang Peraturan Penutupan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jember;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.46/477/1.12/2020 tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri Curahnongko 05 dan Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 08 Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, berubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
 - b. **Sekolah Dasar (SD) sejumlah 906 (sembilan ratus enam) sekolah;** dan
 - c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal Se Kabupaten Jember **Nomor 453, Nomor 483, Nomor 487, Nomor 605, Nomor 808 dan Nomor 816 dihapus**, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 26 April 2021



SEKRETARIS DAERAH,

MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 35

Dit
pas

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
600	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 03	Kec. Silo
601	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 04	Kec. Silo
602	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 05	Kec. Silo
603	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 06	Kec. Silo
604	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 07	Kec. Silo
605	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 08	Kec. Silo
606	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMULYO 09	Kec. Silo
607	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SILO 01	Kec. Silo
608	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SILO 02	Kec. Silo
609	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SILO 03	Kec. Silo
610	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SILO 04	Kec. Silo
611	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SILO 05	Kec. Silo
612	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERJATI 01	Kec. Silo
613	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERJATI 02	Kec. Silo
614	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERJATI 03	Kec. Silo
615	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERJATI 04	Kec. Silo
616	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERJATI 05	Kec. Silo
617	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN DUKUHMECEK 01	Kec. Sukorambi
618	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN DUKUHMECEK 02	Kec. Sukorambi
619	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN DUKUHMECEK 03	Kec. Sukorambi
620	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN DUKUHMECEK 04	Kec. Sukorambi
621	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JUBUNG 01	Kec. Sukorambi
622	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JUBUNG 02	Kec. Sukorambi
623	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JUBUNG 03	Kec. Sukorambi
624	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KARANGPRING 01	Kec. Sukorambi
625	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KARANGPRING 02	Kec. Sukorambi
626	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KARANGPRING 03	Kec. Sukorambi
627	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLUNGKUNG 01	Kec. Sukorambi
628	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLUNGKUNG 02	Kec. Sukorambi
629	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLUNGKUNG 03	Kec. Sukorambi